



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmpisp@bandungbarat.go.id Website: dpmpisp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/9/PAUD/DPMPTSP/II/2022

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421/249-Disdik/2022, tanggal 07 Februari 2022;
 - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2355/PAUDNI/2018, tanggal 3 Juli 2018;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bidayatul Hidayah Bojong Koneng Nomor: 421.1/0254/SPSALBID/XI/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 26 November 2021;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bidayatul Hidayah Bojong Koneng Nomor: 421.1/026/SPSALBID/XI/2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 26 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan | : BIDAYATUL HIDAYAH BOJONG KONENG |
| Nama Penanggung Jawab | : Imas Robiah |
| Alamat Yayasan | : Kp. Bojongkoneng RT. 004 RW. 002 Desa Cibedug Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2810210006568 |
| Untuk Mendirikan | : SPS AL BIDAYAH |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat Sekolah | : Kp. Bojongkoneng RT. 004 RW. 002 Desa Cibedug Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 08 Februari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

ADE ZAKIR, S.T.
Pemdana Utama Muda
NIP. 19730625-196703-1006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang-Cisarua KM 02 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

NO. 18

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/ 249 -Disdik/2022

Menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi faktual oleh tim penilai terhadap Lembaga Pendidikan sebagai berikut:

Nama Yayasan : BIDAYATUL HIDAYAH BOJONG KONENG
Alamat Yayasan : KP. BOJONG KONENG RT 04 RW 02 Ds.
CIBEDUG
Nama Ketua Yayasan : IMAS ROBIAH
Akte Notaris : TITIN NURNAENI, SH M.Kn
NOMOR 06 TANGGAL 05 FEBRUARI 2016
Keputusan Menkumham : AHU-0006815-AH.01.04 TAHUN 2016
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2810210006568
Nama Kepala Sekolah : IMAS ROBIAH
Nama Sekolah : SPS AL BIDAYAH
Alamat sekolah : KP. BOJONG KONENG RT 04 RW 02 Ds.
CIBEDUG
Jenis Ijin : IJIN PENDIRIAN JALUR NON FORMAL
Bentuk Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Tim Verifikasi : 1. ADE SYAMSUDIN, SPd
2. PONIMAN, S.Pd M.Pd

Telah melaksanakan verifikasi pada hari **JUMAT** tanggal **04 FEBRUARI 2022** terhadap sekolah tersebut dengan kriteria penetapan kelayakan. Dengan ini sekolah sebagaimana **DIMAKSUD DAPAT/LAYAK DIBERI IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan,



ASEP DENDIH, S.Pd, MM.
Pembina Tk I. IV/b
NIP.196611161988031004

Tembusan: